



PUTUSAN

Nomor 1149/Pdt.G/2024/PA.Sbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAMBAS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sebawi, 15 Februari 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN
SAMBAS, alamat elektronik
totoardiansyah08@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sambas, 09 April 1983,
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx,
bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 November 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat secara elektronik, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas dengan Nomor 1149/Pdt.G/2024/PA.Sbs, tanggal 26 November 2024, serta dalam persidangan, pada pokoknya dalil-dalil gugatan tersebut telah diteguhkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 25 Februari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1429 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 161/38/II/2008, tanggal 25 Februari 2008;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di xxxx xxxxxx;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Toto Hardiansyah bin Surji, lahir di Sambas, 12 Juni 2008, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri sejak 2020 yang disebabkan karena Tergugat kurang memberi nafkah pada Penggugat, Tergugat hanya memberi Rp20.000 per hari sedangkan Penggugat membutuhkan Rp200.000 per hari, untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, Penggugat masih bergantung dengan orangtua Tergugat karena masih serumah,
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak Juli 2022, yang disebabkan karena Penggugat merasa lelah dengan Tergugat yang kurang memberi uang belanja;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang di mana Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxxx sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxx xxxxxx dan telah berlangsung selama 2 tahun 4 bulan;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali namun pernah ada upaya dari keluarga Tergugat untuk merukunkan kembali namun gagal;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan salah satu alasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan (*relaas*) Nomor 1149/Pdt.G/2024/PA.Sbs yang dibacakan di dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara ini

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 161/38/II/2008, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Sambas, tanggal 25 Februari 2008. Alat bukti surat tersebut telah *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.).

B. Saksi.

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama **Surji**;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 16 (enam belas) tahun yang lalu dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Lorong hingga akhirnya berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul bersama kembali sejak 2 (dua) tahun yang lalu, serta tanpa nafkah dan tanpa komunikasi sampai sekarang;
- Bahwa, sejak 4 (empat) tahun yang lalu, saksi mulai mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi melihat Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan hanya bergantung kepada orang tua Tergugat;
- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah kurangnya nafkah tersebut;
- Bahwa, saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat mulai berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu tanpa nafkah dan tanpa komunikasi lagi, serta tidak pernah berkumpul bersama kembali sampai sekarang;
- Bahwa, saksi sering menasihati Penggugat agar rukun berumah tangga namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai;
- Bahwa, saksi merasa sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **Lity binti M. Taslim**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama **Surji**;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 16 (enam belas) tahun yang lalu dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxx hingga akhirnya berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul bersama kembali sejak 2 (dua) tahun yang lalu, serta tanpa nafkah dan tanpa komunikasi sampai sekarang;
- Bahwa, sejak 4 (empat) tahun yang lalu, saksi mulai mengetahui adanya pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2024/PA.Sbs



- Bahwa, saksi melihat Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan hanya bergantung kepada orang tua Tergugat;
- Bahwa, saksi pernah sekali melihat dan beberapa kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah kurangnya nafkah tersebut;
- Bahwa, saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat mulai berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu tanpa nafkah dan tanpa komunikasi lagi, serta tidak pernah berkumpul bersama kembali sampai sekarang;
- Bahwa, saksi sering menasihati Penggugat agar rukun berumah tangga namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai;
- Bahwa, saksi merasa sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, sepanjang gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa serta dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak tahun 2020 sudah tidak rukun lagi karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan hanya bergantung kepada orang tua Tergugat sehingga selalu berujung pada pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli 2022 dan tidak pernah berkumpul bersama kembali sampai sekarang. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P. (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPERdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 25 Februari 2008 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 4 (empat) tahun yang lalu karena Tergugat kurang mampu memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
3. Perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak 2 (dua) tahun yang lalu tanpa nafkah dan tanpa komunikasi lagi, serta tidak pernah berkumpul bersama kembali sampai sekarang;
4. Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan dan dinasihati agar rukun kembali namun tidak berhasil;
5. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa, sejak 4 (empat) tahun yang lalu atau sekurang-kurangnya sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi karena Tergugat kurang mampu memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
3. Bahwa, sejak 2 (dua) tahun yang lalu atau sekurang-kurangnya sejak bulan Juli 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa nafkah dari Tergugat dan tanpa komunikasi lagi, bahkan tidak pernah berkumpul bersama kembali sampai sekarang;
4. Bahwa, Penggugat sudah dinasehati namun tidak berhasil sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa dalil Penggugat mengenai pertengkaran dan perselisihan hingga berujung pada perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara *yuridis normatif* gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "*adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali*";

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam *perspektif* ketentuan tersebut adalah "*adanya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak 4 (empat) tahun yang lalu atau sekurang-kurangnya sejak tahun 2020 yang berakibat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga meskipun sebab-sebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak dapat dibuktikan secara rinci, namun pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat*

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat tersebut telah berujung pada perpisahan tempat tinggal 2 (dua) tahun lamanya atau sekurang-kurangnya sejak bulan Juli 2022, serta menimbulkan keinginan kuat dari salah satu pihak untuk bercerai”;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan atau sekurang-kurangnya sejak bulan Juli 2022 yang diawali dengan fakta adanya perselisihan sejak 4 (empat) tahun yang lalu atau sekurang-kurangnya sejak tahun 2020 tersebut, menunjukkan telah terpenuhinya unsur terus menerus dari perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesuai maksud dari Hasil Rapat Pleno Rumusan Kamar Agama pada angka 1 huruf (b) point 2 yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 dan disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa keengganan Penggugat untuk berdamai di persidangan adalah fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), dan demikian halnya Tergugat yang tidak melakukan suatu upaya apapun yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala. Karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat terpenuhi sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perikatan perdata lainnya, tetapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah;

Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mencerminkan lagi maksud pelembagaan perkawinan tersebut di atas, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk *Syar'i* berupa *Qaidah Ushul Fiqh* yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya "*Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan*";

serta petunjuk *syar'i* dalam Kitab *Ghayatul Maram* yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Maksudnya "*Dan jika istri telah memuncak kebenciannya (sangat benci) kepada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak atas suami dengan talak satu*";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriyah* oleh Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I., dan Nuzulul Hidayah, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan secara elektronik melalui Sistem Infomasi Pengadilan (ecourt) pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Munadi, S.Ag., S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

ttd

H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I.

Nuzulul Hidayah, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

ttd

Munadi, S.Ag., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	42.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).